

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan yang merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Sedangkan pengertian sakit adalah merasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu (demam, sakit perut, dan lain-lain). Sakit juga merupakan gangguan dalam fungsi normal individu sebagai totalitas, termasuk keadaan organisme sebagai sistem biologis dan penyesuaian sosialnya . Sakit juga dapat disebabkan oleh beberapa hal, baik itu yang berasal dari gaya hidup yang kurang sehat, lingkungan yang tidak bersih, ataupun karena menurunnya metabolisme tubuh. (Menkes RI, 2009)

Negara Indonesia tengah melakukan upaya kesehatan dimana setiap kegiatan dan serangkaian kegiatannya dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah atau masyarakat. Agar upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah serta masyarakat berhasil dan berdaya guna sehingga diperlukan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dalam arti pendayagunaan dan penyebarannya harus merata ke seluruh wilayah sampai ke daerah terpencil sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. (Menkes RI,2009)

Menurut Permenkes RI No.73 tahun 2016 bahwa Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh seorang Apoteker. Standar kefarmasian di apotek telah memuat kebijakan pelayanan kefarmasian termasuk pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik yang harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab seorang apoteker.

Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Sedangkan Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dimaksud yaitu perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan pencatatan serta pelaporan, selanjutnya pelayanan farmasi klinik juga meliputi pengkajian resep, dispensing, PIO, konseling, PTO, MESO, dan *Home Pharmacy Care*, (Menkes RI, 2014).

Berdasarkan Permenkes NO. 72 Tahun 2016, Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi. Tenaga kefarmasian sangat berperan penting di apotek sehingga dapat menangani upaya seseorang dalam mengobati gejala penyakit tanpa konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Tenaga Teknis Kefarmasian di apotek bekerja di bawah bimbingan seorang Apoteker yang bertugas sebagai Apoteker penanggung jawab atau Apoteker pengelola Apotek (APA) yang telah memiliki surat izin apotek. Salah satu tanggung jawab seorang tenaga teknis kefarmasian kepada pasien yaitu memberikan pelayanan informasi obat yang diberikan kepada pasien dengan jelas dan penyampaian yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Tanggung jawab terbesar dari seorang tenaga kefarmasian adalah dalam menghormati hak pasien untuk menjaga kerahasiaan identitas pribadi dari pasien

Dari uraian di atas maka Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik mewajibkan mahasiswanya untuk melakukan PKL atau Praktek Kerja Lapangan di instansi farmasi di kota Gresik guna untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab tenaga teknis kefarmasian dalam praktik kefarmasian di Apotek, meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis

untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek serta Meningkatkan kemampuan menyelesaikan permasalahan tentang pekerjaan kefarmasian di Apotek.

## **1.2 Tujuan PKL**

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab tenaga teknis kefarmasian dalam praktik kefarmasian di Apotek.
2. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Meningkatkan kemampuan menyelesaikan permasalahan tentang pekerjaan kefarmasian di Apotek.
4. Mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga teknis kefarmasian yang profesional di Apotek.

## **1.3 Manfaat PKL**

1. Bagi Penulis
  - a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Tenaga Teknis Kefarmasian dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
  - b. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Tenaga Teknis Kefarmasian yang profesional di Apotek.
  - c. Mendapatkan pengalaman mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
2. Bagi Kampus
  - a. Adanya kerja sama yang baik antara kampus dan instansi.
  - b. Menjadikan lulusan yang siap bekerja dan kompeten di bidang kefarmasian.
3. Bagi Apotek
  - a. Dapat membagi ilmu kepada peserta Praktik Kerja Lapangan.